

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Sarana Distribusi pada tanggal 25 Maret 2024 – 6 April 2024, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di sarana distribusi.
2. PKPA di Sarana Distribusi mampu mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
3. PKPA di Sarana Distribusi mampu memberi gambaran nyata terkait kegiatan dan permasalahan yang mungkin dapat terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.

4.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Sarana Distribusi, disarankan bahwa calon apoteker harus membekali diri lebih baik lagi sebelum mengikuti kegiatan PKPA di Sarana Distribusi dengan ilmu pengetahuan terkait kefarmasian, keterampilan serta percaya diri yang baik dalam bekerja secara tim maupun dalam berkomunikasi dengan rekan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. 2012, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: BPOM.
- BPOM. 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: BPOM.
- BPOM. 2017, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Sertifikasi Obat yang Baik*, Jakarta: BPOM.
- BPOM. 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik*, Jakarta: BPOM.
- BPOM. 2020, *Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: Badan POM.
- BPOM, 2020, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: BPOM.
- BPOM. 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: BPOM.
- Departemen Kesehatan RI. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta: Depkes RI.

- Departemen Kesehatan RI. 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Depkes RI.
- Kemenkes RI. 2011, *Pedoman Pelayanan Perizinan Pedagang Besar Farmasi, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes RI.

- Mbuya, V.B., Tashi, T., and Gangadharappa H.V. 2016, Thermal and Relative Humidity Mapping of Sampling Room, *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, **5(4)**:1563-1572.
- Sembiring, D., Wathoni, N. 2021, Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Cold Chain Product (CCP) oleh Salah Satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Bandung, *Majalah Farmasetika*, **6(4)**:300-309.